



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / **232** / III / 2021

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Dinas Kepolisian dalam rangka melaksanakan pelayanan public bidang pelayanan SKCK dan Perizinan pada Sat Intelkam, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;.
2. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 26 November 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. BRIPKA JISMAN NRP 87040611
BA URMIN SAT INTELKAM POLRES TAKALAR
2. BRIPKA SUMARNI NRP 87120314
BA URMIN SAT INTELKAM POLRES TAKALAR
3. BRIPTU KAMRI AMRIANI NRP 96030456
BA URMIN SAT INTELKAM POLRES TAKALAR
4. BRIPTU MUSHAWWIR NRP 94100621
BA URMIN SAT INTELKAM POLRES TAKALAR
- Untuk : 1. Tersebut nomor urut 1 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari – hari ditunjuk sebagai pelaksana / operator SKCK, pembantu Benma PNBK SKCK dan Entry Data Pelaku Tindak Pidana.
2. Tersebut nomor urut 2 dan 3 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari – hari ditunjuk sebagai pelaksana / operator SKCK dan mengelolah materil / blanko SKCK dan pengaduan masyarakat dan petugas informasi layanan SKCK.
3. Tersebut nomor urut 4 disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari – hari ditunjuk sebagai pelaksana perizinan kegiatan dan rekomendasi kegiatan, handak dan Surat Keterangan lainnya yang berkiatan pelayanan masyarakat.
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
5. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Takalar
pada tanggal : 05 Maret 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAKALAR



BENY MURJAYANTO, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP78050940

Tembusan :

1. Kapolda Sulsel
2. Wakapolda Sulsel
3. Irwasda Polda Sulsel
4. DirIntelkam Polda Sulsel.